

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya globalisasi di era *millennium* ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*.¹

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan peminjaman

¹ Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2

produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.²

Layanan keuangan digital atau financial technology (*fintech*) dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending* (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.³

Penyedia jasa layanan pinjaman berbasis IT diberi kesempatan oleh OJK selama 6 bulan ke depan untuk melakukan registrasi keanggotaan ke OJK, dengan syarat di antaranya, penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan, serta menempatkan data center di dalam negeri. Para pemberi pinjaman nantinya akan mengirimkan dana pinjaman ke *virtual account* tersebut, sedangkan *escrow account* digunakan sebagai rekening bersama, di mana penerima pinjaman harus mengirimkan

² *Ibid.*, hlm. 2

³ detikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, *OJK Keluarkan Aturan Fintech*, dalam <http://www.detikfinance.com>, diunduh Kamis, 8 Maret 2018 pukul 10:10

kembali dana yang mereka pinjam ke rekening tersebut, untuk kemudian disalurkan kepada para pemberi pinjaman.⁴

Untuk menyelenggarakan bisnis P2P lending, OJK juga mengharuskan kepemilikan modal minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Dan setelah mengajukan perizinan, jumlah modal tersebut harus sudah naik hingga mencapai Rp 2,5 miliar. Selain itu, guna melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional, jumlah pinjaman pun dibatasi maksimal Rp 2 miliar dengan mata uang rupiah.⁵

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonom. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.⁶ Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh Fintech kepada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah”**.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Ernema, Budiharto, Hendro S., *Op. Cit.*, hlm. 3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku UKM?
2. Bagaimana fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *fintech* terhadap pelaku UKM?
3. Apa saja permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit *fintech* terhadap pelaku UKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku UKM
2. Untuk menjelaskan fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *fintech* terhadap pelaku UKM
3. Untuk menjelaskan permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit *fintech* terhadap pelaku UKM

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku usaha kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran mengenai penerapan pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku UKM dan peran serta fungsi pengawasan OJK dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *fintech* terhadap pelaku UKM.

E. Kerangka Pemikiran

Fintech (*financial technology*) merupakan pembaruan dalam bidang industri jasa keuangan dengan berdasarkan teknologi dan informasi yang telah memiliki payung hukum atau landasan hukum dan mendapatkan pengawasan dari pemerintah Indonesia. Peran fintech di Indonesia di antaranya sebagai berikut:⁷

1. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah

⁷ Muliaman D. Hadad, "Financial Technology (Fintech) di Indonesia," *Kuliah Umum tentang Fintech –IBS*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2 Juni 2017

2. Meningkatkan inklusi keuangan nasional
3. Mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 17.000 pulau
4. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar
5. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk

Dalam pelaksanaan industri fintech terdapat beberapa poin-poin penting sebagai berikut:⁸

1. Perlindungan Konsumen

Dalam pelaksanaan industri fintech terdapat potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure* dari kegiatan fintech. Isu privasi pengguna fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak disengaja (serangan *hacker*, *malware*, dll).

2. Kepentingan Nasional

Salah satu keuntungan dari fintech dalam penerapan pemberian pinjaman layanan uang digital adalah anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Dalam stabilitas sistem keuangan, perlu manajemen

⁸ *Ibid.*

resiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan

Dalam hal pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada pelaku usaha UMKM, hal ini telah dilandasi oleh penerbitan POJK No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Langsung Berbasis Teknologi Informasi (LMPUBTI) atau *Peer-to-Peer Lending*.

Dalam POJK 77/2016, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁹

Penyelenggara dapat berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) atau koperasi baik berbentuk PT maupun koperasi, penyelenggara wajib memiliki modal disetor minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Sedangkan pada saat permohonan izin, penyelenggara wajib memiliki modal sendiri sebesar Rp 2,5 miliar. Permohonan pendaftaran dilakukan paling lambat enam bulan setelah POJK ini diundangkan. Sementara itu, permohonan izin disampaikan maksimal satu tahun setelah penyelenggara terdaftar di OJK. Untuk diketahui, beleid tersebut juga memberikan peluang bagi asing untuk menjadi pendiri ataupun sebagai pemilik saham penyelenggara.¹⁰

⁹ Kompas.com, 3 Januari 2017 12:00 WIB, *Poin Penting Aturan Peer to Peer Lending*, dalam <http://www.kompas.com>, diunduh Kamis, 8 Maret 2018 pukul 10:10

¹⁰ *Ibid.*

POJK tersebut juga mengatur kewajiban bagi fintech yang sudah terdaftar di OJK untuk memberikan laporan secara berkala tiap tiga bulan. *Fintech peer to peer lending* juga wajib memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan atau latar belakang di bidang teknologi informasi.¹¹

Pasal 24 menyebutkan, penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account*. *Virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman. Pelunasan pinjaman oleh penerima pinjaman dilakukan melalui pembayaran ke *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman. Sementara itu untuk perlindungan pemberi dan penerima pinjaman, penyelenggara berdasarkan Pasal 29 wajib menerapkan prinsip: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana cepat dan biaya terjangkau.¹²

Sehingga penelitian ini mencoba mengkaji mengenai pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku UKM dan fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *fintech* terhadap pelaku UKM

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis

¹¹ *Ibid*,

¹² *Ibid*.

penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat.¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹⁴ Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.¹⁵ Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data primer yang ada di lapangan yang berada di Otoritas Jasa Keuangan Surakarta terkait pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku usaha kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif¹⁶. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁷ Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas terkait dengan permasalahan yang dikaji tentang pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh

¹³ DR. H. Salim HS, S.H., M.S dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 20

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

¹⁵ DR. H. Salim HS, S.H., M.S dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM, *Op. Cit.*, hlm. 20

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 10

¹⁷ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23

fintech kepada pelaku usaha kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan Surakarta.

b. Data Kepustakaan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Bahan hukum

¹⁸Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga dengan studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.¹⁹ Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait dengan pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku usaha kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹⁹Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Kredit
2. Unsur-Unsur Kredit
3. Tujuan Pemberian Kredit
4. Pengertian Perjanjian online
5. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
6. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

B. Tinjauan Umum tentang Fintech

1. Pengertian Fintech
2. Perkembangan Fintech di Indonesia
3. Peran Fintech
4. Pengawasan OJK terhadap Pelaksanaan Fintech

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh *Fintech* kepada Pelaku UKM
- B. Fungsi Pengawasan OJK terhadap Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Kredit *Fintech* Terhadap Pelaku UKM
- C. Permasalahan yang Muncul dalam Pemberian Kredit fintech terhadap Pelaku UKM

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA